

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2016

PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 13 LD. 13 NO. REG. 13 LL SATPOL PP

ABSTRAK : a. Bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil merupakan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu dalam lingkungan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, serta dalam melaksanakan tugasnya diawasi dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian .

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2012, Permendagri No. 11 Tahun 2009, Permendagri No. 31 Tahun 2009, Permenhuk dan HAM No. M.MH.01.AH.09.01 Tahun 2011, Kemendagri No 7 Tahun 2003, Peraturan Kepala Kepolisian Negeri RI No 6 Tahun 2010, Peraturan Kepala Kepolisian Negeri RI No 7 Tahun 2010.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang
2. Hak dan Kewajiban
3. Pengangkatan
4. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji
5. Kartu Tanda Pengenal
6. Mutasi dan Pemberhentian
7. Pendidikan dan Pelatihan
8. Ruang Lingkup Operasional dan Syarat Syarat Operasional
9. Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
10. Pembiayaan
11. Sekretariat

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 Desember 2016
✓ Batang tubuh 16 hlm